



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI NIKAH DIBAWAH  
UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
KELAS 1A**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD FAUZAN AL-MUBAROK**

**NPM. 21801012111**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2022**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## ABSTRAK

Al-Mubarak, Ahmad Fauzan. 2022. *Analisis Yuridus Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti M.Ag. Pembimbing 2: Shofiatul Jannah, M.H.I.

**Keywords:** *Juridical Analysis, Judge Considerations, Marriage Dispensation*

*Marriage is one thing that is done seriously that results in a person being tied for life with his partner. Therefore mating requires careful preparation, that is, physical maturity and mental maturity. It is basically the maturity of the soul that means a lot to enter the gate of the household. Marriage at a young age when a person is not ready physically or mentally often causes problems in the future, not even a little messy halfway through.*

*Marriage dispensation is one of the realms of Civil Law, which is included in terms of marriage. So that the application is submitted to the Religious Court which has the authority to accept, decide and settle cases for people of Islamic faith. The application may be granted or rejected, in accordance with the consideration of the judge who has been given the authority to adjudicate the case. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis is the analysis of the judge's consideration in granting permission for underage marriage dispensation at the Malang Regency Religious Court Class 1A, the concept of Islamic law regarding marriage dispensation and the procedure for submitting an application for a marriage dispensation permit at the Malang Regency Religious Court Class 1A.*

*In this study, the author uses a qualitative approach, namely descriptive research (descriptive research) using empirical juridical methods. In using the descriptive method,*

research can study and understand the circumstances and conditions of an object through appropriate interpretation through interview, observation and documentation techniques. This research then produces data and is then reanalyzed to produce a theory using primary data sources and secondary data sources. The primary source of data in this study is the Judge of the Malang Regency Religious Court Class 1A. As for the secondary data sources in this study, it is data obtained to be a complement or supporter of primary data, both from internal and external sources that can be used as information support and research support.

The first research results of the Analysis of the Considerations of the Judge of the Malang Regency Religious Court in granting permission for the dispensation of underage marriage is to dig based on the testimony of the evidence and the testimony of the witnesses then the testimony of the witnesses is matched with the testimony of the applicant, the witnesses who can be presented in the trial are two people. And the judge's consideration in the case of marriage dispensation of the Tribunal will give priority or consideration to its benefit and avoid deeper adultery and sin. The judge held that avoiding greater harm should take precedence over attracting benefit. Both the Islamic Legal Concept of marriage dispensation does not have a proper and proper age limit for marriage, neither the Qur'an nor the Hadith gives a firm explanation of its limits. Thus the marriage or marriage contract performed for the bride and groom who is under the age of legal status is valid. The three procedures for applying for a Marriage Dispensation at the Malang Regency Religious Court are the same as the procedures for litigation in general. The application for Marriage Dispensation was filed by the parents of the man and the woman to the religious court that visited his residence. Then the case file is examined by the Panel of Judges, the chairman of the panel begins the examination with questions asked to the applicant, the applicant's child and the applicant's future child in turn. Then the Speaker of the Tribunal proceeded with the examination of the evidence of the letter and the hearing on suspension. After deliberations were completed, the

*suspension was lifted and the petitioner was recalled into the courtroom, then read out his injunction.*

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah

Pernikahan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan.

Dispensasi nikah merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang bergama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu, analisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A, konsep hukum Islam tentang dispensasi nikah dan prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu *descriptive research* (penelitian deskriptif) dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dalam menggunakan metode diskriptif, penelitian dapat mempelajari dan memahami keadaan serta kondisi suatu objek melalui interpretasi yang tepat melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian menghasilkan data dan selanjutnya dianalisis kembali untuk menghasilkan sebuah teori dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data

sekunder. Yang mana sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh untuk menjadi pelengkap atau pendukung dari data primer baik itu dari sumber internal maupun sumber eksternal yang dapat dijadikan sebagai pendukung informasi dan penunjang penelitian.

Hasil penelitian yang pertama Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur adalah menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah Majelis akim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemaslahatannya dan menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kedua Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi nikah tidak ada batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan, Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberi penjelasan yang tegas mengenai batasannya. Dengan demikian pernikahan atau akad nikah yang dilakukan bagi mempelai yang masih dibawah umur status hukumnya sah. Ketiga Prosedur pengajuan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sunnatullâh yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut (Aminuddin, 1999: 9).

Bagi umat manusia, pernikahan merupakan fondasi masyarakat. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa kasih sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggu jawab sosial (Ramulyo, 2004: 7).

Perkawinan merupakan satu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan terikat seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan (Muhdlor, 1995: 18).



Perkawinan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut merupakan salah satu unifikasi hukum di Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat yang merupakan sumber hukum materil perkawinan (Muhdlor, 1995: 19). Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Tujuan pernikahan secara jelas dijabarkan dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi, yaitu di dalam surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diataramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Kementrian Agama, 2017: 210).

Dan pendewasaan diri bagi pasangan suami istri. Untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut, maka dibutuhkan persiapan yang matang bagi calon suami dan istri yang hendak membina keluarga. Dalam perkara-perkara yang menjadi

wewenang Pengadilan Agama ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memeberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan (Sunma, 2004: 46).

Pengertian dispensasi nikah adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mecapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.

Penentuan batas umur anak untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan menyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Khotimah, 2021).

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antar calon suami istri yang masih di bawah umur. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menetapkan

pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 belas tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dan di dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan, apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (Rofiq, 2015: 61).

Namun ada perubahan terhadap minimal umur pernikahan yang tertera dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau pada batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi tersebut, akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua terhadap anaknya.

Pada zaman yang sekarang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang dan faktor

keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung serta tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan (Ngafifi, 2014).

Dispensasi nikah merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang bergama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini salah satunya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H, M.H. dalam perkara dispensasi nikah penulis mendapatkan jumlah pengajuan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tahun 2021 ada sebanyak 1762 pengajuan dispensasi nikah yang diterima (Wawancara, 24 Juni 2022). Dalam hal ini peneliti mengambil 3 sample perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu Perkara Nomor 0701/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, Perkara Nomor 0895/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tentang dispensasi nikah karena takut timbulnya fitnah dan Perkara Nomor 0511/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg tentang penolakan dispensasi nikah karena pekerjaan pemohon.

Dari perkara ini penulis melihat bahwa memang benar adanya penyimpangan dan pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang umurnya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan oleh karenanya, pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai penentu apakah kasus itu ditolak atau dikabulkan. Penulis sangat tertarik dengan pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan tersebut yang padahal di undang-undang tidak mengizinkan perkawinan di bawah umur.

Maka dari itu kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan. Berangkat dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A?
2. Bagaimana Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi Nikah?
3. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.
2. Untuk mendeskripsikan Konsep Hukum Islam tentang Dispensasi Nikah.
3. Untuk mendeskripsikan prosedur pengajuan permohonan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang dispensasi nikah dibawah umur.
  - c. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A.
  - b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.

- c. Sebagai pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum khususnya para remaja dalam berperilaku sehari-hari agar tidak terjerumus kedalam kemaksiatan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari multitafsir oleh pembaca yang berkaitan dengan judul yang peneliti paparkan. Maka perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis disini merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang pasal 19 No. 48 tahun 2009, ini berarti bahwa hakim adalah unsur yang sangat penting dalam menjalankan peradilan (Afandi, 2019: 40).

3. Dispensasi

Pemberian kebebasan dari pemberlakuan untuk sebuah kasus khusus dan kemudian diberikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah.



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1a. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan prosedur berperkara pada umumnya. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian berkas perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat dan sidang di skors. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapannya.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan izin dispensasi nikah dibawah umur adalah menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang bisa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang. Dan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin Majelis Hakim akan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan

kemaslahatannya dan menghindari zina dan dosa yang lebih dalam. Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

3. Dampak negatif pernikahan dibawah umur antara lain adalah: timbulnya perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan juga masalah ekonomi. Dampak positif dari pernikahan dibawah umur antara lain meneruskan mata rantai keturunan manusia, menjadikan kaum muslim lebih bertanggung jawab, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, dapat mengangkat derajat manusia.

#### **B. Saran**

1. Orang tua sangat berperan penting dalam perkembangan anak agar tidak terjerumus ke jalan yang salah sehingga pengawasan dan perhatian lebih terhadap anak akan membantu agar anak-anak terhindar dari hal-hal yang menyimpang akibat peragulan bebas dan juga kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur harus selektif agar bisa meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun undang-undang mengatur tentang pemberian dispensasi

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, R. (2018). *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*. Jurnal. Vol.2.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, Vol 9.
- Aminuddin, Slamet. (1999). *Fiqh Munkahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Arto, Mukti. (2007). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Universitas Pamulang Press.
- Bambang, Sutiyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Pusat.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil, Ahmad. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manan, Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhdlor, Zuhdi. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: al-Bayan.
- Mukti, Aro. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nurhafifah. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh*. Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH.
- Permana. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan. Lampung*. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Poerdawarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramadhan, Eka. (2020). *Analisi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Minimal Umur Pernikahan*. Asas, Vol.2.
- Ramulyo, Idris. (2004) *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Ramulyu, M. Idris. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumis Askara.
- Rasyid, Roihan A. (1991). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Royhan A. (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwat, Ahmad (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Rony Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: ALFABETA.
- Sunma, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin. (2012). *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

